




20

BUPATI NAGAN RAYA



KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 425/ 210 /SK/2009

TENTANG

PERESMIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA (SMAS) TRIPA BAROH
SEBAGAI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 3 DARUL MAKMUR
KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2009

BUPATI NAGAN RAYA

Merimbang

- a. bahwa dengan telah selesainya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang terletak di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, yang merupakan Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Tripa Baroh, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, perlu dilaksanakan peresmian penggunaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009;
10. Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Berita Acara Penegerian Sekolah Tanggal 9 September 2009 perihal Untuk Mengerikan Sekolah-sekolah dari Tingkat SD, SMP dan SMA untuk Tahun 2009 dalam Kabupaten Nagan Raya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Meresmikan Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Tripa Baroh, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, sebagai Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Darul Makmur Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2009 serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
 pada tanggal : Oktober 2009 M
 Syawal 1430 H

BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada

1. Seluruh Menteri Koordinator;
2. Seluruh Menteri Negara;
3. Seluruh Menteri kabinat;
4. Sekjen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan;
6. Semua Dirjen dalam Lingkup Departemen Pendidikan;
7. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
8. Dirjen Pajak Departemen Keuangan;
9. Badan Kepegawaian Negara Regional VI Medan;
10. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
12. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
14. Kepala DPPKAD Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
15. Kepala Bappeda Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
16. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
17. Camat Kuala di Ujong Palitah;
18. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
19. Penitip